

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tersebut, maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan, Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Sekolah Luar Biasa Pembina di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
10. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan adalah Penyelenggara Pendidikan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
11. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
12. Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
13. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
14. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
15. Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.

4

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Sekolah Luar Biasa Pembina di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- ✓ 1. Museum Negeri Sumatera Selatan;
- ✓ 2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan.
- ✓ 3. Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan.
- ✓ 4. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan.
5. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan.

BAB III
MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Museum Negeri Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di bidang permuseuman.
- (2) Museum Negeri Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam bidang permuseuman.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pengawetan dan perawatan benda - benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah.
- b. penyeleksian dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah untuk mengisi koleksi museum.
- c. pelaksanaan penyajian/pameran rekreatif koleksi benda-benda yang bernilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah.
- d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan edukatif kultural kepada masyarakat terhadap benda-benda yang bernilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah.
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap koleksi benda-benda yang bernilai budaya dan sejarah baik yang bersifat regional maupun nasional.
- f. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Museum Negeri Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Museum Negeri Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Museum Balaputra Dewa ;
 - e. Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS);
 - f. Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera); ✓
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, legal, menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan dan rumah tangga Museum Negeri Sumatera Selatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawalan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- f. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Museum;
- g. penyiapan surat menyurat, mengatur dan mengurus pengelolaan perpustakaan;
- h. penyiapan bahan dan menyusun laporan berkala Museum.

Pasal 9

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi Museum Negeri Sumatera Selatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan sesuai dengan rencana museum Negeri Sumatera Selatan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan koleksi, bimbingan edukatif kultural dan penyempurnaan tata pameran;
- c. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pameran temporer, keliling, regional dan nasional;
- d. pengadaan evaluasi terhadap pengunjung;
- e. pengadaan evaluasi kegiatan pameran baik temporer, keliling, regional dan nasional.

Pasal 11

Seksi Museum Balaputra Dewa mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi; kegiatan perencanaan, penelitian, perawatan pameran koleksi Museum dan bimbingan edukatif kultural pada Museum Negeri Sumatera Selatan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Museum Balaputra Dewa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan tenaga fungsional pamong budaya;
- b. penyeleksian dan penelitian benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
- c. pelaksanaan pengenalan hasil budaya dan rekreasi yang bersifat kultural edukatif;
- d. pembinaan dan pelestarian warisan budaya dan alam;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai-nilai budaya dan ilmiah.

Pasal 13

Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi: kegiatan pengelolaan, penelitian, perawatan, pameran koleksi dan bimbingan edukatif kultural pada Museum Negeri Sumatera Selatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Museum Monpera mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan teknis dari tenaga pamong budaya;
- b. penyeleksian dan penelitian benda-benda yang bernilai sejarah perjuangan secara ilmiah;
- c. pelaksanaan pengenalan sejarah hasil perjuangan rakyat yang bersifat edukatif kultural;
- d. pembinaan dan pelestarian warisan sejarah perjuangan rakyat;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai-nilai sejarah perjuangan yang bersifat ilmiah.

Pasal 15

Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi kegiatan pengelolaan, penelitian, perawatan, pameran koleksi dan bimbingan edukatif kultural pada Museum Negeri Sumatera Selatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan teknis dari tenaga pamong budaya;
- b. penyeleksian dan penelitian benda-benda yang bernilai sejarah kuno peninggalan Kerajaan Sriwijaya;
- c. pelaksanaan pengenalan dan sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bersifat edukatif kultural;
- d. pembinaan dan pelestarian warisan Kerajaan Sriwijaya;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan arkeologi dari Kerajaan Sriwijaya.

BAB IV

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR

SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di bidang kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
- (2) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 18

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan uji coba program sistem pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pembuatan dan penyusunan model serta pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan uji coba model dan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga yang dikembangkan menurut kondisi daerah setempat;
- c. penyebarluasan model dan pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga hasil uji coba ke daerah yang sesuai;
- d. pemberian penyuluhan proses belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- e. pengembangan dan pelaksanaan uji coba model sarana belajar muatan lokal untuk mendukung program kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kepada sanggar kegiatan belajar;
- g. pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan ketatausahaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi;
 - d. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 21

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan perpustakaan balai;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- e. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- f. pengelolaan surat menyurat dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan menyusun laporan berkala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Pasal 23

Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana Program dan Evaluasi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi Balai Pengembangar. Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan dan evaluasi sesuai dengan rencana Balai Pengembangan Keglatan Belajar;
- b. penyusunan proyeksi perkembangan Program Balai Pengembangan Keglatan Belajar;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Balai Pengembangan Keglatan Belajar tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan kegiatan tenaga teknis di bidang pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan pendidikan olahraga.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan model dan program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kegiatan uji coba model dan program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan dan menyusun pembakuan alat pendidikan dan latihan tenaga teknis;
- d. penilaian keberhasilan pelaksanaan model program dan sistem pembelajaran pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- e. pembakuan model dan program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga.

BAB V

BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- 1) Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan yang merupakan tempat merencanakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan praktik kejuruan di bidang teknologi dan industri bagi siswa sekolah menengah, bekerja sama dengan dunia usaha dan industri.
- 2) Balai Latihan Pendidikan Teknik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai tugas membina, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan menyebarluaskan petunjuk teknis pendidikan, pelatihan praktik dan melaksanakan praktik kejuruan di bidang teknologi dan industri bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengembangan perencanaan dan penyebaran petunjuk teknis praktik;
- b. pelaksanaan pelatihan/praktik kejuruan teknik sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa serta masyarakat;
- d. pengaturan pelaksanaan latihan praktik para siswa dari berbagai Sekolah Menengah Kejuruan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- e. pengaturan pengurusan alat perlerengkapan dan bahan pelajaran praktik yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan urusan rumah tangga.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Teknologi Pengerjaan Logam;
 - e. Seksi Mesin Otomotif;
 - f. Seksi Listrik dan Elektronika;
 - g. Seksi Bangunan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Bagan Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Latihan Pendidikan Teknik.

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- penyiapan bahan dan penyusunan rencana, anggaran rutin dan pembangunan;
- pelaksanaan pembukaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Balai;
- pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- penyiapan bahan dan menyusun laporan berkala Balai Latihan Pendidikan Teknik.

Pasal 33

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, memonitor/mantau dan pengendalian pelaksanaan rencana program serta mengadakan evaluasi laporan pelaksanaan rencana program Balai Latihan Pendidikan Teknik.

Pasal 34

Seksi Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelola, penyajian dan pelaporan data pendidikan dan latihan praktik;
- b. persiapan dan penyusunan pola perencanaan sistim pendidikan dan latihan;
- c. pengadaan evaluasi laporan tentang bidang tugasnya;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Teknologi Pengerjaan Logam mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa untuk program keahlian teknologi pengerjaan logam.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Seksi Teknologi Pengerjaan Logam mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam ;
- b. perencanaan bahan dan pelaksanaan praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam ;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang teknologi pengerjaan logam sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam ;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam ;

Pasal 37

Seksi Mesin Otomotif mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa untuk program keahlian mesin otomotif.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Mesin Otomotif mempunyai fungsi ;

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian teknologi mesin otomotif;
- b. perencanaan bahan dan pelaksanaan praktik di bidang keahlian teknologi mesin otomotif;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang teknologi mesin otomotif sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian teknologi mesin otomotif;
- e. pembinaan laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian mesin otomotif.

Pasal 39

Seksi Listrik dan elektronika mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa untuk program keahlian bidang listrik dan elektronika.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Seksi Listrik dan Elektronika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian teknologi di bidang listrik dan elektronika;
- b. perencanaan bahan dan pelaksanaan praktik keahlian di bidang listrik dan elektronika;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik keahlian di bidang listrik sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian teknologi listrik dan elektronika;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian, teknologi listrik dan elektronika.

Pasal 41

Seksi Bangunan mempunyai tugas merencanakan, mengatur melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan, masyarakat dunia usaha dan dunia industri untuk program keahlian di bidang bangunan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Seksi Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat, dunia usaha dan industri yang akan melaksanakan praktik untuk program keahlian teknologi di bidang bangunan;
- b. perencanaan bahan dan pelaksanaan praktik keahlian di bidang teknologi bangunan;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang keahlian bangunan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian teknologi bangunan;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian teknologi bangunan.

BAB VI
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di bidang Teknologi Komunikasi dan informasi untuk pendidikan.
- (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 44

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan tata usaha serta membina pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada Pasal 44, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk pendidikan;
- b. pengembangan program media untuk pendidikan dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. pelaksanaan, penyebaran dan pelayanan konsultasi cara belajar mandiri dengan memanfaatkan/mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan serta melaporkan hasilnya;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha balai.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Pelaksanaan Program Media;
 - e. Seksi Pelayanan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi Seksi
Pasal 47

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum Balai serta kerja sama antar lembaga.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja balai;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepegawain;
- c. pelaksanaan pengelolaan Keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga lain;

Pasal 49

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan pengembangan program model dan sistem pembelajaran, mengevaluasi, memantau dan membina pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk pendidikan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 49, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pemanfaatan Teknologi Komunikasi untuk pendidikan;
- b. perencanaan kerja sama pemanfaatan Teknologi Komunikasi untuk pendidikan;
- c. perencanaan studi kelayakan pengembangan model dan sistem pembelajaran;
- d. penyusunan bahan rancangan program media pendidikan;
- e. pengevaluasian program media untuk pembelajaran;
- f. pengevaluasian pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- g. pemantauan, pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan.

Pasal 51

Seksi Pelaksanaan Program Media mempunyai tugas mengembangkan, memproduksi, membakukan dan melaksanakan program media pengembangan model dan sistem pembelajaran untuk pendidikan

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 51, Seksi Pelaksanaan Program Media mempunyai fungsi :

- a. penyusunan garis-garis besar isi program media;
- b. penyusunan Naskah program media;
- c. produksi program media;
- d. review dan revisi program media;
- e. pembakuan dalam pengembangan program media.

Pasal 53

Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, melayani, menyebarluaskan dan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 53, Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelayanan dan penyebarluasan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- b. pemberian pelatihan dan pelayanan bimbingan konsultasi tentang pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- c. pelayanan informasi tentang pengembangan model dan sistem serta program media pembelajaran;
- d. penyebarluasan model dan sistem serta program media hasil pengembangan pembelajaran.

BAB VII

SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA

Pasal 55

- 1) Sekolah Luar Biasa Pembina adalah penyelenggara Pendidikan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.
- 2) Sekolah Luar Biasa Pembina dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- 3) Pelaksanaan Teknis Sekolah Luar Biasa Pembina diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar

Pasal 58

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas

Pasal 59

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 60

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Dundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

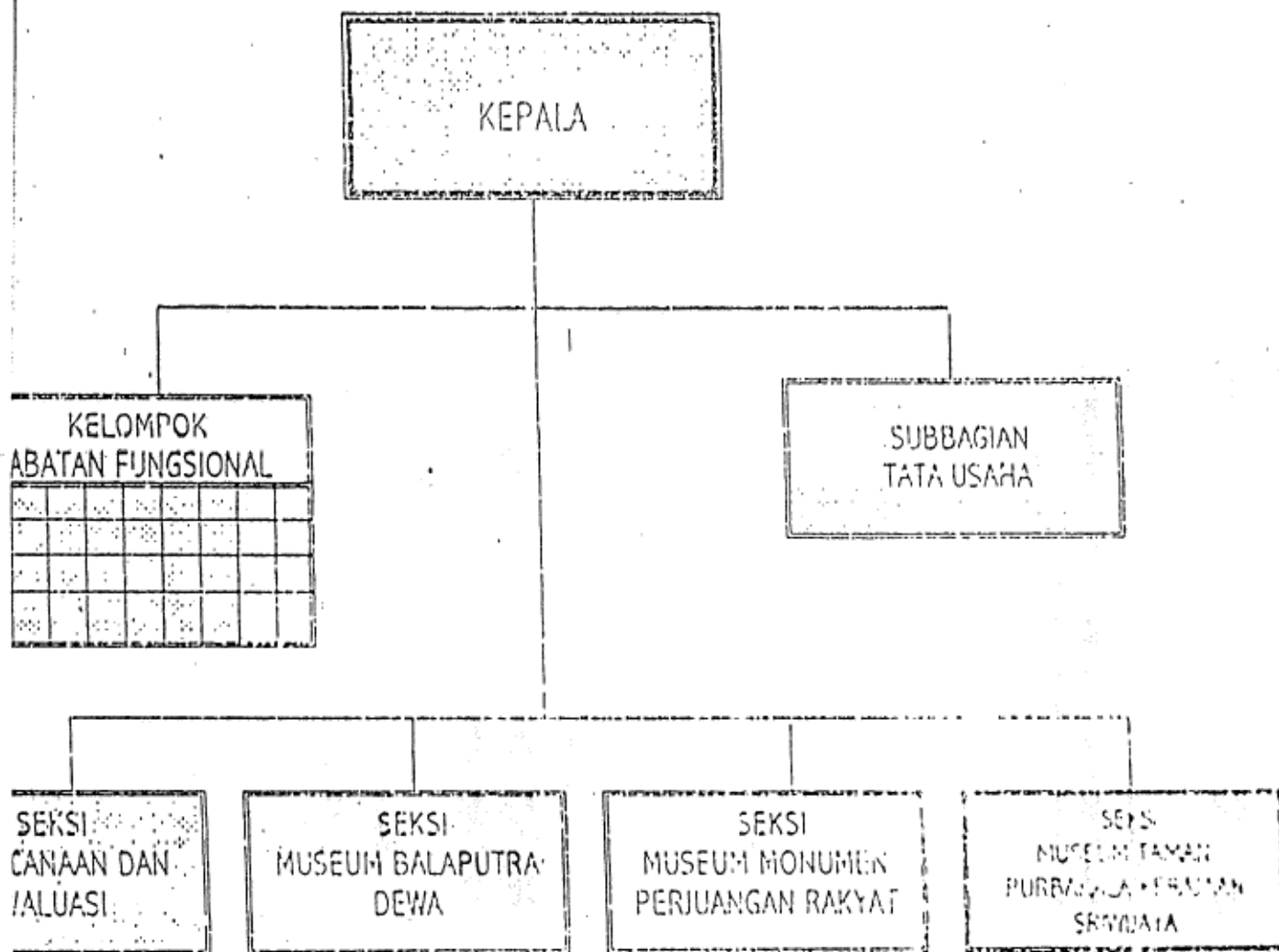
LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 23 SERIE D

UNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
NAS (UPTD) MUSEUM NEGERI
SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN.

NOMOR : 42 TAHUN 2001
TANGGAL : 12 DESEMBER 200

00



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

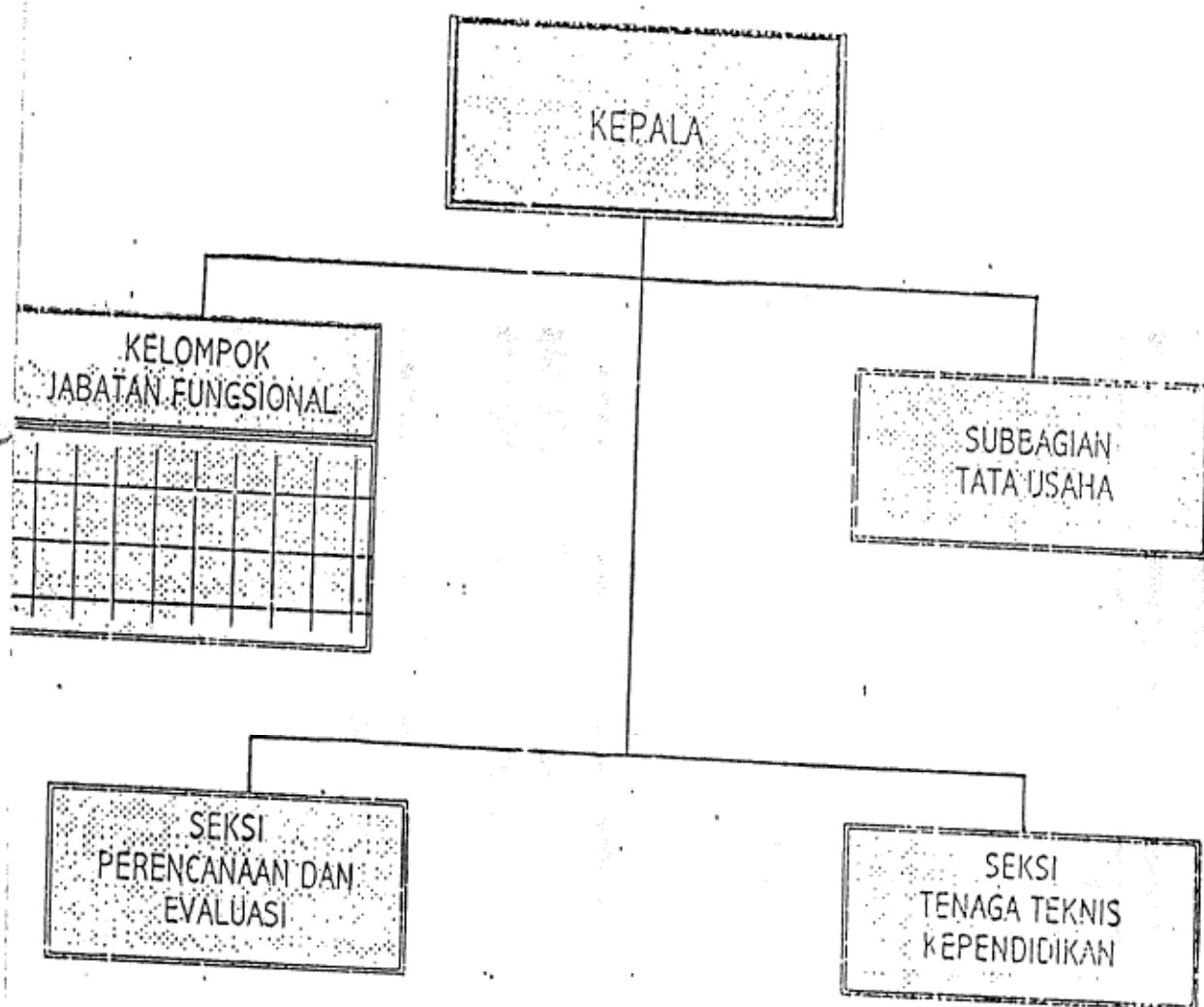
dto

H. ROSIHAN ARSYAD

AGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIK DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN.

NOMOR : 42 TAHUN 2001
TANGGAL : 12 DESEMBER 2001



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD